



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

hmad Kamarung bin Husen Kamarung, tempat tanggal lahir, Raku, 01 Juli 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Makatara, RT/RW. 003/003, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Maimuna Marhabang binti Adam, tempat tanggal lahir, Makatara, 01 Juli 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Makatara, RT/RW. 003/003, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 16/Pdt.P/2019/PA Thn. tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 7 Hlm Pen. Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1971 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Baunian, Kecamatan Beo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kaka kandung Pemohon II yaitu Abdar Marhabang yang dikuasakan kepada imam masjid yakni bapak Abdul Gani Makiliman, dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Abdul Majid Tatali dan bapak Senen Makaminang;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jelata sedang Pemohon II berstatus Gadis dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 18 tahun, dan Pemohon II berusia 17 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu bernama : Marzuki Kamarung, laki-laki, umur 44 tahun, Faiza Kamarung, perempuan, 39, Jusria Kamarung, perempuan, umur 37 tahun, Rahmawati kamarung, perempuan, umur 34 tahun, Siti Hadija Kamarung, perempuan, umur 33 tahun, Hasrun kamarung, laki-laki, umur 27 tahun, Siti Hartina Kamarung, perempuan, umur 23 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;

Hlm 2 dari 7 Hlm Pen. Nomor 16 /Pdt.P/2019/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyapernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 421/190/KM/VII-2019, di tanda tangani oleh Lurah Makatara, Kabupaten Kepulauan Talaud oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyapernikahan antara Pemohon I (hmad Kamarung bin Husen Kamarung) dan Pemohon II (Maimuna Marhabang binti Adam)

Hlm 3 dari 7 Hlm Pen. Nomor 16 /Pdt.P/2019/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 November 1971 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di KUA Kecamatan Beo ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar kepadanya diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor: 16/Pdt.P/2019/PA.Thn pada tanggal 22 Juli 2019 selama 14 hari;

Bahwa, terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurus Akta Nikah melalui Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang sah;

Bahwa, atas nasihat Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonanannya, karena sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki Akta Nikah, namun hilang dan akan mengurusnya kembali di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm 4 dari 7 Hlm Pen. Nomor 16 /Pdt.P/2019/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Tahuna untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 15 November 1971 guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku Nikah dan akta kelahiran anak serta surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan permohonan mencabut perkaranya karena sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki Akta Nikah, namun hilang, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela nomor 16/Pdt.P/2019/PA Thn. Tanggal 13 Agustus 2019, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 5 dari 7 Hlm Pen. Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PA Thn. dicabut;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mahrus, Lc., M.H.** dan **Drs. H. Kaso** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvira Wongso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Kaso

Ketua Majelis

Ttd

H. Amirudin Hineho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 0
2. Panggilan Rp 0
3. Biaya Proses Rp 0

Hlm 6 dari 7 Hlm Pen. Nomor 16 /Pdt.P/2019/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 0
5. Meterai	Rp 0
<hr/>	
Jumlah	Rp 0,- (nol)

Hlm 7 dari 7 Hlm Pen. Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)